PUTUSAN

Reg. No. : 52 K/MIL/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Mahkamah Militer III-18 Ambon tanggal 15 November 1997 Nomor : PUT/69-K/MM-18/POL/XI/1997 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap	: IWAN DUWILA
Pangkat/Nrp	: Serda/72041343
Jabatan	: BA TAUD
Kesatuan	: POLRES HALMAHERA TENGAH
Tempat/tanggal lahir	: MALUKU UTARA/12 APRIL 1972
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Kebangsaan/Suku	: INDONESIA/MALUKU
Agama	: ISLAM
Alamat tempat tinggal	: ASPOL GOTO, POLRES HALMAHERA TENGAH

permohonan kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Sejak tanggal 19 Desember 1994 sampai dengan tanggal 7 Januari 1995 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kapolres Halmahera Tengah selaku ANKUM Nomor : Pol.Sprin/24/XII/94/Prov. tanggal 18 Desember 1994 ;
2. Diperpanjang oleh Kapolda Maluku selaku PAPERA secara berturut-turut dengan Skep Nomor :
   - Skep/06/I/1995 tanggal 1 Januari 1995
   - Skep/18/II/1995 tanggal 7 Februari 1995
   - Skep/67/IV/1995 tanggal 26 April 1995
   - Skep/140/V/1995 tanggal 3 Mei 1995
   - Skep/141/VI/1995 tanggal 2 Juni 1995

   - Skep/142/VII/1995 tanggal 5 Juli 1995
   - Skep/143/VIII/1995 tanggal 5 Agustus 1995
   - Skep/144/IX/1995 tanggal 4 September 1995

   dan dilepas dari tahanan pada tanggal 10 September 1995 berdasarkan Skep pelepasan tahanan dari Kapolda Maluku selaku PAPERA Nomor : Skep/145/IX/1995 tanggal 4 September 1995 ;
3. Ditahan lagi sejak tanggal 15 November 1997 berdasarkan Putusan Mahkamah Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/69-K/MM III-18/POL/XI/1997 tanggal 15 November 1997 ;
4. Diperpanjang oleh Hakim Ketua Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 1996 dengan Surat Penetapan Perpanjangan Nomor : TAP/432/XI/1997 tanggal 29 November 1997 ;
5. Diperpanjang lagi oleh Hakim Ketua Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 1997 dengan Surat Penetapan Nomor : TAP/432-a/XII/1997 tanggal 21 Desember 1997 ;
6. Ditahan berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya sejak tanggal 26 Februari 1998 Nomor PTS/432/MMT.III/K/POL/III/1998 tanggal 25 Februari 1998 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1998 Nomor : 07/Pen/Tah/Mil/S/1998 terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tangal 26 Juni 1998 sampai dengan tanggal 14 Agustus 1998 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1998 Nomor : 10/Pen/Tah/Mil/52 K/1998 terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 1998 ;

yang diajukan di muka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat yang tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 Desember 1994 sampai dengan tanggal 17 Desember 1994 atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994 bertempat di Desa Maba Pura Halmahera Tengah atau setidak-

tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota ABRI-POLRI sejak tahunn 1994 melalui pendidikan Secaba di SPN Passo, Ambon, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu Terdakwa ditugaskan di Polsek Buli Polres Halmahera Tengah sampai sekarang dengan pagkat Serda Nrp. 72040143 ;
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Desember 1994 diperintahkan Kapolsek Buli untuk bertugas pengamanan dalam rangka Hari Ulang Tahun Maba Pura di Desa Maba Pura. Dalam tugas pengamanan itu Terdakwa sebagai anggota, sedangkan Sertu M. YUSRAN (saksi-6) selaku DAN TIM, dibantu Serda SAFRUDIN ADJAM (saksi-7), Serda Y. LAWERI dan Serda Y. RUMLAAN (saksi-8) sebagai anggota ;
3. Bahwa tugas pengamanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Buli Nomor Pol : Sprin/119/XII/1994 tanggal 7 Desember 1994, dengan dilengkapi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver No. 1200640 dan 2 (dua) butir anak peluru, senjata api itu milik inventaris Polsek Buli yang dipercayakan kepada saksi-6 selaku Komandan Tim ;
4. Bahwa Terdakwa sewaktu bertugas di Desa Maba Pura, pada tanggal 10 Desember 1994 berkenalan dengan Ny. WATI WARDIMAN (saksi-3), perkenalan itu makin intim saja sehingga Terdakwa dan saksi-3 sering berjalan berdua di seputar Desa Maba Pura ;
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Desember 1994 sekira pukup 11.00 Wit selesai melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di Maba Pura, berjalan-jalan menuju pelabuhan motor. Dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi-3 sehingga Terdakwa mengajak saksi-3 berjalan-jalan dan akhirnya menuju pantai yang terletak di Desa Maba Pura ;
6. Bahwa setelah sampai di pantai Terdakwa dan saksi-3 duduk bawah pohon ketapang, sambil bercakap-cakap dan Terdakwa berusaha merayu saksi-3 serta memegang paha akan tetapi saksi-3 selalu menghindar sehingga rayuan Terdakwa tidak berhasil menakhlukkan saksi-3 ;
7. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi 3 sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang Sdr. FAHMI ALKATIRI (saksi 1), Sdr. MUKAMAR ZAKARIA (saksi 2) dan Sdr. SYAFRUDIN (korban) menghampiri saksi-3 sambil berkata "WATI kamu pulang sekarang" setelah berkata saksi 1 menampar muka saksi 3 sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi 1 berkata kepada Terdakwa Saudara sebagai keamanan kenapa bawa adik kami ke tempat sini, kurang bagus kalau dipandang masyarakat ;
8. Bahwa Terdakwa menjawab kami tidak berbuat apa-apa sambil berdiri, bersamaan dengan itu saksi 1 memukul muka Terdakwa sebanyak satu kali dan saksi 2 menendang paha Terdakwa sebanyak satu kali sehingga terjatuh lalu melarikan diri menuju rumahnya ;
9. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 dan korban ketakutan kerena telah memukul Anggota Polisi, maka mereka bersama-sama medatangi rumah Kepala Desa yang bernama TAIB JALALUDIN (saksi 4) dan melaporkan kejadian yang baru dialami, selanjutnya saksi 4 menyuruh penduduk setempat mamanggil Terdakwa dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan ;
10. Bahwa Terdakwa berpakaian setengah dinas, lalu mengambil senjata api Revolver dari bawah bantal lalu diselipkan ke pinggang langsung menuju rumah saksi 4. Setelah sampai di rumah saksi 4, Terdakwa tidak menghiraukan panggilan saksi 4 untuk melewati pintu depan akan tetapi Terdakwa masuk melalui pintu samping sambil mendobrak pintu ;
11. Bahwa Terdakwa setelah berada dalam rumah saksi 4 dan menuju ruang makan telah melihat saksi 1 dan korban baru keluar dari dapur, selanjutnya Terdakwa mencabut pistol dan dari jarak 30-40 meter Terdakwa langsung menembak SAFRUDIN (korban) dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri, sehingga terdengar teriakan korban "Aduh, ampun

mama, papa saya mati", sambil keluar rumah, melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya ;

12. Bahwa korban setelah berlari sepanjang 200 meter dari rumah saksi 4 langsung terjatuh telungkup pada tanah kosong sambil berlumuran darah dan meninggal seketika ;
13. Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata api tidak dilengkapi surat-surat senjata api, begitu juga Terdakwa sewaktu menyimpan senjata api di bawah bantal tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk tehnis penggunaan dan penyimpanan senjata api yang dikeluarkan Mabes Polri.

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat yang tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 Desember 1994 sampai dengan tanggal 17 Desember 1994 atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994 bertempat di Desa Maba Pura Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Desember 1994 sekira pukul 11.00 Wit selesai melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di Maba Pura, telah berjalan-jalan menuju pelabuhan motor. Dalam pejalanan Terdakwa bertemu Ny. WATI WARDIMAN (saksi 3) sehingga Terdakwa mengajak saksi 3 berjalan-jalan dan akhirnya menuju pantai yang terletak di Desa Maba Pura Halmahera Tengah ;
2. Bahwa setelah sampai di pantai Terdakwa dan saksi-3 duduk bawah pohon ketapang, sambil bercakap-cakap dan Terdakwa berusaha merayu saksi-3 serta memegang paha akan tetapi saksi-3 selalu menghindar sehingga rayuan Terdakwa tidak berhasil menakhlukkan saksi-3 ;
3. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi 3 sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang Sdr. FAHMI ALKATIRI (saksi 1), Sdr. MUKAMAR ZAKARIA (saksi 2) dan Sdr. SYAFRUDIN (korban) menghampiri saksi-3 sambil berkata "WATI kamu pulang sekarang" setelah berkata saksi 1 menampar muka saksi 3

sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi 1 berkata kepada Terdakwa Saudara sebagai keamanan kenapa bawa adik kami ke tempat sini, kurang bagus kalau dipandang masyarakat ;

4. Bahwa Terdakwa menjawab kami tidak berbuat apa-apa sambil berdiri, bersamaan dengan itu saksi 1 memukul muka Terdakwa sebanyak satu kali dan saksi 2 menendang paha Terdakwa sebanyak satu kali sehingga terjatuh lalu melarikan diri menuju rumahnya ;
5. Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah telah melaporkan kejadian yang baru dialaminya kepada Serda NUS RUMLAAN (saksi 8) yaitu Terdakwa dikeroyok oleh 4 (empat) orang masyarakat di dekat pantai Desa Muba Pura dan sewaktu sedang berbincang-bincang datanglah masyarakat memanggil Terdakwa supaya datang ke rumah Pak Kades yang bernama TAIB JALALUDIN (saksi 4) ;
6. Bahwa Terdakwa merasa malu telah dipukul dan ditendang di hadapan teman wanitanya sehingga jiwa mudanya bergejolak menimbulkan emosi yang tidak bisa dikendalikan ;
7. Bahwa Terdakwa berpakaian setengah dinas, lalu mengambil senjata api revolver dari bawah bantal lalu diselipkan ke pinggang langsung menuju rumah saksi 4. Setelah sampai di rumah saksi 4, Terdakwa tidak menghiraukan panggilan saksi 4 untuk melewati pintu depan akan tetapi Terdakwa masuk melalui pintu samping sambil mendobrak pintu ;
8. Bahwa Terdakwa setelah berada dalam rumah saksi 4 dan menuju ruang makan telah melihat saksi 1 dan korban baru keluar dari dapur, selanjutnya Terdakwa mencabut pistol dan dari jarak 30-40 meter Terdakwa langsung menembak SAFRUDIN (korban) dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri, sehingga terdengar teriakan korban "Aduh, ampun mama, papa saya mati", sambil keluar rumah, melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya ;
9. Bahwa korban setelah berlari sepanjang 200 meter dari rumah saksi 4 langsung terjatuh telungkup pada tanah kosong sambil berlumuran darah dan meninggal seketika ;
10. Bahwa Terdakwa setelah menembak korban, lalu keluar rumah mengikuti korban, akan tetapi setelah tiba di halaman rumah saksi 6 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan

senjata Revolver yang dipegang Terdakwa serta memerintahkan seluruh anggota untuk menghindar dari tempat itu melalui hutan menuju Polsek.

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr SYAFRUDIN, maka Sdr. SYAFRUDIN meninggal seketika setelah kejadian karena menderita hal-hal sebagai berikut :

Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

1) Dada : Pada dada depan sebelah kanan setinggi sela iga lima, empat sentimeter dari garis tengah dada terdapat sebuah luka tembak masuk dengan tepi beraturan, berbentuk lingkaran dengan garis tengah delapan milimeter, dengan kelim lecet, kelim tatoo terbentuk lingkaran dengan garis tengah sepuluh sentimeter dan tampak sedikit kelim jalaga, keluar darah berwarna merah dengan spontan maupun dengan penekanan ;

2) Punggung : Enam sentimeter di kanan garis tulang belakang setinggi benjolan kedelapan tulang belakang, terdapat luka tembak keluar berupa lubang berbentuk lingkaran dengan garis tengah satu sentimeter tertutup bekuan darah berwarna merah hitam dengan garis tengah dua milimeter, di sekitarnya kulit kehitaman di daerah seluas dua kali satu sentimeter membujur atas bawah. Ketika bekuan diangkat, keluar dari luka darah segar sedikit ;

Kesimpulan : Matinya orang ini adalah akibat dari luka tembak masuk jarak sangat dekat pada dada depan sebelah kanan. Peluru menembus sela iga lima, jaringan kulit, bawah kulit, otot, selaput dada, rongga dada depan, selaput paru dan merusak jaringan paru kanan, cabang-cabang tenggorokan dan pembuluh darah paru. Peluru selanjutnya menembus ke selaput paru belakang, rongga dada belakang, selaput dada belakang, otot dan jaringan bawah kulit punggung kanan. Terjadinya lubang pada rongga dada kanan akan menimbulkan kempes paru kanan, kerusakan jaringan paru akan menimbulkan kesulitan pernafasan dan perdarahan pada pembuluh darah paru akan menimbulkan sumbatan jalan pernafasan. Semua itu mengakibatkan kekurangan zat asam yang dalam waktu beberapa menit akan menimbulkan kematian, hal tersebut sesuai dengan

Visum et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : VER/11/XII/Pusk. B/94 tanggal 26 Desember 1994 yang ditanda tangani oleh dr. BARUS NRP. TT. 25.1.000158.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut pada dakwaan Kedua Primair telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa setelah keadaan sebagaimana disebutkan dalam butir 1 s/d 5 dakwaan Kedua Primair, Terdakwa dengan berpakaian setengah dinas lalu mengambil senjata api Revolver yang disimpan di bawah bantal, lalu senjata api itu diselipkan ke pinggang dan menuju rumah saksi 4 ;
2. Bahwa setelah sampai di Terdakwa ditegur oleh saksi 4 supaya masuk ke rumah melalui pintu depan dengan tujuan untuk musyawarah di ruang tamu, tapi Terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi 4 langsung masuk rumah saksi 4 melalui pintu samping sambil mendobrak pintu ;
3. Bahwa Terdakwa setelah berada dalam rumah saksi 4 dan menuju ruang makan telah melihat saksi 1 dan korban baru keluar dari dapur, selanjutnya Terdakwa mencabut pistol dan dari jarak 30-40 meter Terdakwa langsung menembak SAFRUDIN (korban) dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri, sehingga terdengar teriakan korban "Aduh, ampun mama, papa saya mati", sambil keluar rumah, melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya ;
4. Bahwa korban setelah berlari sepanjang 200 meter dari rumah saksi 4 langsung terjatuh telungkup pada tanah kosong sambil berlumuran darah dan meninggal seketika ;
5. Bahwa Terdakwa setelah menembak korban, lalu keluar rumah mengikuti korban, akan tetapi setelah tiba di halaman rumah saksi 6 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan senjata Revolver yang dipegang Terdakwa serta memerintahkan seluruh anggota untuk menghindar dari tempat itu melalui hutan menuju Polsek.
6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr SYAFRUDIN, maka Sdr. SYAFRUDIN meninggal seketika setelah kejadian karena menderita hal-hal sebagai berikut :

Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

1) Dada : Pada dada depan sebelah kanan setinggi sela iga lima, empat sentimeter dari garis tengah dada terdapat sebuah luka tembak masuk dengan tepi beraturan, berbentuk lingkaran dengan garis tengah delapan milimeter, dengan kelim lecet, kelim tatoo terbentuk lingkaran dengan garis tengah sepuluh sentimeter dan tampak sedikit kelim jalaga, keluar darah berwarna merah dengan spontan maupun dengan penekanan ;

2) Punggung : Enam sentimeter di kanan garis tulang belakang setinggi benjolan kedelapan tulang belakang, terdapat luka tembak keluar berupa lubang berbentuk lingkaran dengan garis tengah satu sentimeter tertutup bekuan darah berwarna merah hitam dengan garis tengah dua milimeter, di sekitarnya kulit kehitaman di daerah seluas dua kali satu sentimeter membujur atas bawah. Ketika bekuan diangkat, keluar dari luka darah segar sedikit ;

Kesimpulan : Matinya orang ini adalah akibat dari luka tembak masuk jarak sangat dekat pada dada depan sebelah kanan. Peluru menembus sela iga lima, jaringan kulit, bawah kulit, otot, selaput dada, rongga dada depan, selaput paru dan merusak jaringan paru kanan, cabang-cabang tenggorokan dan pembuluh darah paru. Peluru selanjutnya menembus ke selaput paru belakang, rongga dada belakang, selaput dada belakang, otot dan jaringan bawah kulit punggung kanan. Terjadinya lubang pada rongga dada kanan akan menimbulkan kempes paru kanan, kerusakan jaringan paru akan menimbulkan kesulitan pernafasan dan perdarahan pada pembuluh darah paru akan menimbulkan sumbatan jalan pernafasan. Semua itu mengakibatkan kekurangan zat asam yang dalam waktu beberapa menit akan menimbulkan kematian, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : VER/11/XII/Pusk. B/94 tanggal 26 Desember 1994 yang ditanda tangani oleh dr. BARUS NRP. TT. 25.1.000158.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut pada dakwaan Kedua Primair telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa setelah keadaan sebagaimana disebutkan dalam butir 1 s/d 5 dakwaan Kedua Primair, Terdakwa dengan berpakaian setengah dinas lalu mengambil senjata api Revolver yang disimpan di bawah bantal, lalu senjata api itu diselipkan ke pinggang dan menuju rumah saksi 4 ;
2. Bahwa sesampainya di rumah saksi 4, Terdakwa langsung masuk ke rumah melalui pintu samping sehingga saksi 4 menegur Terdakwa supaya masuk melalui pintu depan karena musyawarah di ruang tamu, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan teguran itu dan langsung masuk di rumah saksi 4 melalui pintu samping sambil mendobrak pintu ;
3. Bahwa Terdakwa setelah berada dalam rumah saksi 4 langsung menuju ruang makan dan pada saat bersamaan keluarlah Sdr. FAHMI ALKATIRI (saksi 1) dan Sdr. SAFRUDIN (korban) dari dapur, dengan membawa gelas ;
4. Bahwa Terdakwa mencabut pistol dari pinggangnya lalu diarahkan ke atas untuk menakut-nakuti saksi 1 dan korban, anak tetapi korban mendekati Terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api tersebut ;
5. Bahwa telah terjadi tarik menarik senjata api dan Terdakwa beruaha memegang tangan korban yang saat itu ibu jari kanan masuk ke picu senjata, dengan tujuan agar korban melepaskan senjata api yang dipegangnya ;
6. Bahwa tiba-tiba korban memutar laras ke arah Terdakwa dan pada saat bersamaan Terdakwa berusaha agar laras itu tidak mengarah ke dirinya, saat terjadinya putar memutar laras senjata itulah terdengar letusan senjata api sebanyak satu kali ;
7. Bahwa setelah terdengar letusan korban melepaskan senjata api dan melarikan diri keluar rumah bersama saksi 1 ;
8. Bahwa korban setelah berlari sepanjang 200 meter dari rumah saksi 4 langsung terjatuh telungkup pada tanah kosong sambil berlumuran darah dan meninggal seketika ;
9. Bahwa Terdakwa setelah menembak korban, lalu keluar rumah mengikuti korban, akan tetapi setelah tiba di halaman rumah saksi 6 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan senjata Revolver yang dipegang Terdakwa serta memerin-

tahkan seluruh anggota untuk menghindar dari tempat itu melalui hutan menuju Polsek.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr SYAFRUDIN, maka Sdr. SYAFRUDIN meninggal seketika setelah kejadian karena menderita hal-hal sebagai berikut :

    Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

    1) Dada : Pada dada depan sebelah kanan setinggi sela iga lima, empat sentimeter dari garis tengah dada terdapat sebuah luka tembak masuk dengan tepi beraturan, berbentuk lingkaran dengan garis tengah delapan milimeter, dengan kelim lecet, kelim tatoo terbentuk lingkaran dengan garis tengah sepuluh sentimeter dan tampak sedikit kelim jalaga, keluar darah berwarna merah dengan spontan maupun dengan penekanan ;

    2) Punggung : Enam sentimeter di kanan garis tulang belakang setinggi benjolan kedelapan tulang belakang, terdapat luka tembak keluar berupa lubang berbentuk lingkaran dengan garis tengah satu sentimeter tertutup bekuan darah berwarna merah hitam dengan garis tengah dua milimeter, di sekitarnya kulit kehitaman di daerah seluas dua kali satu sentimeter membujur atas bawah. Ketika bekuan diangkat, keluar dari luka darah segar sedikit ;

    Kesimpulan : Matinya orang ini adalah akibat dari luka tembak masuk jarak sangat dekat pada dada depan sebelah kanan. Peluru menembus sela iga lima, jaringan kulit, bawah kulit, otot, selaput dada, rongga dada depan, selaput paru dan merusak jaringan paru kanan, cabang-cabang tenggorokan dan pembuluh darah paru. Peluru selanjutnya menembus ke selaput paru belakang, rongga dada belakang, selaput dada belakang, otot dan jaringan bawah kulit punggung kanan. Terjadinya lubang pada rongga dada kanan akan menimbulkan kempes paru kanan, kerusakan jaringan paru akan menimbulkan kesulitan pernafasan dan perdarahan pada pembuluh darah paru akan menimbulkan sumbatan jalan pernafasan. Semua itu mengakibatkan kekurangan zat asam yang dalam waktu beberapa menit akan menimbulkan kematian, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : VER/11/

XII/Pusk. B/94 tanggal 26 Desember 1994 yang ditanda tangani oleh dr. DARUS NRP. TT. 25.1.000158.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama		: Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt. Tahun 1951 ;
Kedua :	Primair	: Pasal 338 KUHP ;
	Subsidair	: Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
	Lebih Subsidair	: Pasal 359 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 13 November 1997 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 338 KUHP kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong masa dalam tahanan sementara ;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/Polri ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Surat atau dokumen :

   1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : VER/11/XII/Pusk.B/94 tanggal 26 Desember 1994 atas nama SYAFRUDIN AMIR yang ditandatangani oleh dr. DARUS NRP TT. 25.1.000158, tetapi terlampir dalam berkas perkara ini ;

2. Barang-barang :

   a. 1 (satu) pucuk pistol jenis Revolver nomor 1200640 ;

   b. 1 (satu) butir peluru colt ;

   dikembalikan kepada Polsek Buli Polres Halmahera Tengah ;

   c. 1 (satu) pasang sepatu preman ;

   d. 1 (satu) buah celana preman ;

   dikembalikan kepada pemiliknya keluarga SYAFRUDIN

e. 1 (satu) buah kelongsong peluru, disita untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

dengan memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam hubungan dengan perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

   Nama : IWAN DUWILA

   Pangkat/Nrp : SERDA/720401343

   - Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menggunakan senjata api" dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Oditur Militer ;
   - Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

   Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

   a. Surat atau dokumen :

   1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : VER/11/XII/Pusk.B/94 tanggal 26 Desember 1994 atas nama SYAFRUDIN AMIR yang ditandatangani oleh dr. DARUS NRP TT. 25.1.000158, tetapi terlampir dalam berkas perkara ini ;

   b. Barang-barang :

   - 1 (satu) pucuk pistol jenis Revolver nomor 1200640 ;
   - 1 (satu) buah kelongsong peluru ;
   - 1 (satu) butir peluru colt ;
   - 1 (satu) pasang sepatu preman ;

   - 1 (satu) buah celana preman ;
   - 1 (satu) buah baju preman

   Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tangal 26 Februari 1998 Nomor : PTS/432/BDG/MMT.III/K/POL/II/1998 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Otmil III-18 Ambon ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/69-K/MM.III-18/POL/XI/1997 tanggal 15 November 1997.

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan :

1. Terdakwa Serda IWAN DUWILA Nrp. 72040143 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua primair, yaitu :

   a. Tanpa hak menggunakan senjata api ;
   b. Pembunuhan.

   Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt. Tahun 1951 dan Pasal 338 KUHP ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan :

   a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

   Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

   b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. Polri ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat atau dokumen :

1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : VER/11/XII/Pusk.B/94 tanggal 26 Desember 1994 atas nama SYAFRUDIN AMIR yang ditandatangani oleh dr. DARUS NRP TT. 25.1.000158, tetapi terlampir dalam berkas perkara ini ;

b. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk pistol jenis Revolver nomor 1200640 ;
- 1 (satu) buah kelongsong peluru ;
- 1 (satu) pasang sepatu preman ;
- 1 (satu) buah peluru pistol colt ;
- 1 (satu) buah celana preman ;
- 1 (satu) buah baju preman

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : KAS/03/VI/1998 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 1998 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ambon, 9 Juli 1998 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Ambon, 28 Juni 1998 risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-18 Ambon pada tanggal 10 Juli 1998 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 24 Juni 1998 dan pemohon kasasi pengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 1998 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-18 Ambon pada tanggal 10 Juli 1998 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. *JUDEX FACTIE* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, dengan cara :

1. Tujuan dari Memori Banding Oditur III-18 Ambon hanya mempersoalkan/berkeberatan atas Pertimbangan Mahkamah Militer III-18 Ambon khususnya mengenai Hukuman Tambahan saja, tetapi tidak mempersoalkan tentang Dakwaan Pertama, karena dalam Surat Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon tanggal 13 November 1997 juga telah membuktikan bahwa berdasarkan fakta di lapangan tentang tidak terpenuhinya unsur "Tanpa Hak membawa senjata api TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan"

   Padahal *Judex Factie* telah kembali mempertimbangkan Unsur pertama tersebut dan menyatakan terpenuhi, pada hal yang mengetahui suatu tindakan berdasarkan *de Facto* di lapangan adalah Oditur, Penasehat Hukum dan Hakim yang mengadili perkara tersebut bukan *Judex Factie*.

   Bahwa keterangan para saksi dalam persidangan maupun dalam berkas perkara telah menerangkan bahwa Senjata Api Genggam jenis Revolver No. 1200640 kaliber 38 adalah senjata Organik Polri yang dipinjam pakaikan secara resmi oleh Kapolsek Buli kepada Anggotanya termasuk tersangka untuk digunakan dalam melaksanakan tugas Pam di Desa Maba Pura, dengan demikian keberadaan senjata api tersebut ditangan tersangka adalah sah menurut hukum ;

2. Bahwa surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon No. : DAK/134/X/1997, tanggal 8 Oktober 1997 merupakan surat Dakwaan yang Cacat Hukum atau *Obscure Libel*, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

   Surat Dakwaan yang bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang ada dalam berkas perkara ;

   Telah ternyata uraian Fakta dari Oditur Militer III-18 Ambon dalam surat Dakwaannya tidak sesuai dengan Uraian Fakta yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Serda Hartono Nrp. 21930101760672 BaRiksa dari Sub Den POM-VIII/3-1 Ternate, Kesatuan POM DAM VIII/Trikora sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. : DPP.24/A-24/VIII/1997, tanggal 21 Juli 1997 antara lain sebagai berikut :

   Bahwa Terdakwa berpakaian setengah Dinas, lalu mengambil senjata api Revolver dari bawah bantal lalu diselipkan ke pinggang langsung menuju ke rumah saksi 4, Terdakwa tidak

menghiraukan penggilan saksi 4 untuk melewati pintu depan akan tetapi Terdakwa masuk melalui pintu samping sambil mendobrak pintu ;

Selanjutnya pada butir 1; halaman 5 dari DAKWAAN KEDUA-SUBSIDAIR dan butir 1 halaman 6 dari DAKWAAN KEDUA LEBIH SUBSIDAIR, dikemukakan sebagai berikut :

Bahwa keadaan sebagaimana disebutkan dalam butir 1 sampai dengan 5 Dakwaan Kedua Primair, Terdakwa dengan pakaian setengah Dinas lalu mengambil senjata api Revolver dari bawah bantal lalu diselipkan ke pinggang dan langsung menuju ke rumah saksi 4.

Padahal Hasil Pemeriksaan Terhadap Saksi maupun Terdakwa/Tersangka ke dalam Berkas Perkara tidak terdapat kalimat-kalimat yang disebutkan pada Butir 7 dari Dakwaan Pertama, Oditur Militer tersebut di atas, selanjutnya dari keterangan Tersangka/Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik/SUB DENPOM VIII/3-1 Ternate, tanggal 16 Februari 1995, pada halaman 4 butir 16 butir yang ada dalam BAP TSK disebutkan bahwa :

" Saya mendapat senjata dari jam 07.00 WIT, dari petugas piket lama, setelah itu saya belum berangkat melakukan PAM karena saya masih mempersiapkan seragam untuk saya pakai acara sebentar malam nanti membantu teman saya yang melaksanakan tugas piket malam itu sehingga senjata tersebut saya simpan di bawah bantal setelah selesai mempersiapkan pakaian, saya ambil senjata tersebut langsung berangkat.

Dengan demikian telah jelas senjata api tersebut telah ada di tangan Terdakwa bukan pada siang hari, di saat Terdakwa dipukul baru kembali mengambil senjata api genggam tersebut di bawah kasur sebagaimana yang disebut Oditur dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutannya, ataupun dalam Surat Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surbaya, tetapi senjata api genggam tersebut telah ada di tangan Terdakwa pagi hari sekitar jam 07.00 WIT saat Terdakwa menerima pembagian jam tugas dari saksi 6 sekaligus dengan penerimaan senjata tersebut untuk Terdakwa melaksanakan tugas PAM dimaksud.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan Penyidik/SUBDENPOM VIII/3-1 Ternate, tanggal 19 Oktober 1996, halaman 2, butir 7, yang tertera dalam BAP TSK disebutkan bahwa :

"Pada saat saya sedang duduk dengan Serda Iwan Duwila saat itu Serda Iwan Duwila memakai pakaian Setengah Dinas (Celana dan Sepatu Dinas) sedangkan Kaosnya Preman.

3. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer adalah *Obscure Libell* Kabur, karena Dakwaan Kedua Primair, bertentangan dengan Dakwaan Kedua Subsidair dan Dakwaan Ketiga Lebih Subsidair, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

DAKWAAN KE-2 PRIMAIR

Butir 8 Bahwa Terdakwa setelah berada dalam rumah saksi 4 dan menuju ruang makan, telah melihat saksi 1 dan korban baru keluar dari dapur, selanjutnya Terdakwa mencabut pistol dan dari jarak 30-40 meter Terdakwa langsung menembak SAFRUDIN (korban) dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri, sehigga terdengar teriakan korban "Aduh, ampun mama, papa saya mati", sambil berlari keluar rumah, melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya ;

Butir 9 bahwa korban berlari sepanjang 200 meter dari rumah saksi 4 langsung terjatuh telungkup pada tanah kosong sambil berlumuran darah dan meninggal seketika ;

DAKWAAN KE-2 SUBSIDAIR

Butir 3 Bahwa Terdakwa setelah berada dalam rumah saksi 4 dan menuju ruang makan, telah melihat saksi 1 dan korban baru keluar dari dapur, selanjutnya Terdakwa mencabut pistol dan dari jarak 30-40 meter Terdakwa langsung menembak SAFRUDIN (korban) dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri, sehigga terdengar teriakan korban "Aduh, ampun mama, papa saya mati", sambil berlari keluar rumah, melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya ;

Butir 4 bahwa korban berlari sepanjang 200 meter dari rumah saksi 4 langsung terjatuh telungkup pada tanah kosong sambil berlumuran darah dan meninggal seketika ;

DAKWAAN KE-2 LEBIH SUBSIDAIR :

Butir 4 Bahwa Terdakwa mencabut pistol dari pinggang lalu diarahkan ke atas untuk menakut-nakuti saksi 1 dan korban akan tetapi korban mendekati Terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api tersebut ;

Butir 5 bahwa telah terjadi tarik menarik senjata api dan Terdakwa berusaha memegang tangan korban yang saat itu ibu jari kanan masuk ke picu senjata, dengan tujuan untuk agar korban melepaskan senjata api yang dipegangnya ;

Butir 6 Bahwa tiba-tiba korban memutar laras ke arah Terdakwa dan pada saat bersamaan Terdakwa berusaha agar laras itu tidak mengarah ke dirinya, saat terjadi putar memutar laras senjata itulah terdengar letusan senjata api sebanyak satu kali ;

Butir 7 Bahwa setelah mendengar letusan korban melepaskan senjata api dan melarikan diri ke luar rumah bersama saksi 1 ;

Butir 8 Bahwa korban setelah berlari sepanjang 200 meter dari rumah saksi 4 langsung terjatuh telungkup pada tanah kosong sambil berlumuran darah dan meninggal seketika.

Dengan demikian telah membuktikan bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer telah disusun secara tidak Cermat, tidak jelas/Lengkap sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dan karena *Judex Factie* telah mendasari putusan dengan mempertimbangkan pertimbangan Hukumnya atas Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tersebut mengakibatkan Keputusan *Judex Factie* pun harus batal demi hukum ;

Bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti *judex factie* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari masyarakat, pada hal saksi Sertu MUH. YUSRAN (saksi 6) dan saksi Sertu SAFRUDIN ADJAM (saksi 7) serta saksi Serda NUS RUMLAH (saksi 8) tidak pernah keterangannya dipertimbangkan, padahal keterangan yang mereka berikan dibawah sumpah di hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan mereka bertiga berada di TKP saat peristiwa tersebut terjadi ;

Dengan demikian Keputusan *Judex Factie* tidak memenuhi syarat Pasal 197 ayat (1) KUHAP, KARENA ITU HARUS DIBATALKAN DEMI HUKUM ;

Bahwa dalam Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan, ukuran jarak tembakan adalah 30-40 meter, padahal fakta di lapangan/keterangan para saksi dalam persidangan jarak tembakan adalah 25 - 30 cm., demikian halnya dengan Visum et Repertum, hal tersebut lebih diyakini lagi karena peristiwa pidana tersebut terjadi dalam sebuah dapur bukan di alam bebas, apakah mungkin kalau TKP dalam sebuah ruangan di dapur jarak tembak 30-40 meter ?

Hal tersebut telah membuktikan surat Dakwaan Oditur adalah *Obscure Libel* (kabur), dengan demikian telah membuktikan bahwa *Judex Factie* telah salah mempertimbangkan alat bukti, apalagi dalam Berkas Perkara tidak terdapat Bedah Mayat, dan pemeriksaan anakan peluru maupun senjatanya pada Balistik Kriminil Polri untuk membuktikan bahwa Anak Peluru tersebut benar-benar keluar dari laras senjata Tersangka.

3. Tidak memenuhi syarat Pasal 97 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) Huruf c UU No. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer, khususnya menyangkut Surat Dakwaan yang tercantum dalam Surat Putusan/Vonis harus sama dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

   a. Mengenai Jarak Penembakan tidak sama, yakni pada surat Dakwaan jarak tembak adalah 30-40 meter sedangkan dalam Surat Putusan/vonis dari Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya jaraknya 30-40 meter (alasan ini telah dikemukakan dalam Duplik Kuasa Hukum Terdakwa dalam persidangan di Soa-Siu Halmahera Tengah)

   b. Alat bukti tidak sama yakni dalam Surat Dakwaan barang bukti terdiri dari :

      1) Yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon :

         a) 1 (satu) Pucuk Pistol Jenis Revolver No. 1200640 ;

         b) 1 (satu) buah kelongsong peluru ;

         c) 1 (satu) buah peluru pistol colt ;

d) 1 (satu) pasang sepatu preman ;

e) 1 (satu) celana preman ;

f) 1 (satu) buah baju preman ;

2) Isi Surat Dakwaan yang ada dalam Surat Keputusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya :

a) 1 (satu) Pucuk Pistol Jenis Revolver No. 1200640 ;

b) 1 (satu) buah kelongsong peluru ;

c) 1 (satu) buah peluru pistol colt ;

d) 1 (satu) pasang sepatu preman ;

e) 1 (satu) celana preman ;

f) 1 (satu) buah baju preman dikembalikan kepada yang berhak ;

3) Barang bukti yang dicantumkan dalam putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya :

a) 1 (satu) Pucuk Pistol Jenis Revolver No. 1200640 ;

b) 1 (satu) buah kelongsong peluru ;

c) 1 (satu) pasang sepatu preman ;

d) 1 (satu) buah peluru pistol ;

e) 1 (satu) celana preman ;

f) 1 (satu) buah baju preman ;

4) Alat Bukti yang disebutkan/tercatat dalam Surat Dakwaan/*Requisitoir* Oditur Militer III-18 Ambon :

a) 1 (satu) Pucuk Pistol Jenis Revolver No. 1200640 ;

b) 1 (satu) buah peluru pistol colt (dikembalikan kepada Polsek Halmahera Tengah) ;

c) 1 (satu) pasang sepatu preman ;

d) 1 (satu) celana preman (dikembalikan kepada pemiliknya keluarga Safrudin) ;

e) 1 (satu) kelongsong peluru, disita untuk dimusnahkan ;

Perlu dikemukakan pula bahwa disamping tidak sesuai daftar alat bukti sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, disamping itu dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa pernah memintakan agar pengadilan berkenan untuk meng-

izinkan Kuasa Hukum Terdakwa memeriksa/meneliti alat-alat bukti tersebut tetapi ditolak oleh Ketua Majelis Persidangan dengan alasan bahwa Kuasa Hukum Tersangka bukan ahli di bidang tersebut, karena itu Kami sangat ragukan kebenaran dan keabsahan alat bukti tersebut ;

4. Alat bukti Visum et Repertum yang bertentangan dengan Keterangan para Saksi dalam persidangan :

- Bahwa pada Visum et Repertum dijelaskan bahwa peluru yang mengakibatkan matinya korban adalah akibat peluru masuk dan menembus tubuh korban dari arah Depan Dada sebelah kanan ;
- Sedangkan menurut keterangan para saksi menerangkan bahwa anak peluru dari Revolver Terdakwa memasuki bagian Rusuk kiri dari korban (SAFRUDIN AMIR) kemudian korban melarikan diri dengan cara melompat pagar yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, kemudian berlari sekitar 200 meter kemudian terjatuh dan meninggal dunia ;
- Bahwa penjelasan ini pun telah dikemukakan dalam Duplik oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pesidangan ;

5. Bahwa yang dimaksudkan dengan korban menurut Visum Et Repertum, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ABRI/POM ABRI tidak sama dengan korban yang didakwa, dituntut oleh Oditur Militer maupun nama dalam surat Keputusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat ; bahwa Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya secara formil telah salah menerapkan Hukum Acara dimana Terdakwa pada tingkat Mahkamah Militer telah diputus bebas dari dakwaan PERTAMA, sehingga dengan demikian putusan bebas tidak tunduk/tidak dapat dibanding (Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Februari 1998 Nomor : PTS/432/BDG/MMT.III/K/POL/II/1998 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dihukum, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Terdakwa IWAN DUWILA, Serda Nrp. 72041343 tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Februari Nomor : PTS/432/BDG/MMT.III/K/POL/II/1998 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

   Nama : IWAN DUWILA

   Pangkat/Nrp : SERDA / 720401343

   - Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menggunakan senjata api" dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Oditur Militer ;
   - Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ; Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

   Surat atau dokumen-dokumen :

   Visum et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : VER/11/XII/Pusk.B/94 tanggal 26 Desember 1994 atas nama SYAFRUDIN AMIR yang ditandatangani oleh dr. DARUS NRP TT. 25.1.000158, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini ;

Barang-barang :

- 1 (satu) Pucuk Pistol Jenis Revolver No. 1200640 ;
- 1 (satu) buah kelongsong peluru ;
- 1 (satu) buah peluru pistol colt ;
- 1 (satu) pasang sepatu preman ;
- 1 (satu) celana preman ;
- 1 (satu) buah baju preman

dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebani Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 2 September 1998 oleh H. Kahardiman, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 1998 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-hakim Anggota, Anwar H. Usman, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA,
ttd.	ttd.
H. ACHMAD KOWI AS, SH.	H. KAHARDIMAN, SH.
ttd.	
H. TJUNG ABDUL MUTALLIB, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ANWAR H. USMAN, SH.